

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT HUADI NICKEL ALLOY INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
BIDANG INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN BIJIH NIKEL

NOMOR : 2/767/HK.07.01/XII/2021

NOMOR : 023/DIR/MOU/HNI/XII/2021

Pada hari ini, Senin tanggal tiga belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (13-12-2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Budi Hartawan : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Jos Stefan Hideky : Presiden Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Huadi Nickel Alloy Indonesia, berkedudukan di Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba, Desa Papan Loe, Kec. Pajukukang, Kab. Bantaeng, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
- b. PIHAK KEDUA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang industri pengolahan dan/atau pemurnian (*smelter*) bijih nikel.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat dengan membuat Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang industri pengolahan dan pemurnian bijih nikel (*smelter*).
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) di

bidang industri pengolahan dan pemurnian (*smelter*) bijih nikel melalui kerja sama penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas serta sertifikasi kompetensi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. penyusunan analisis kebutuhan pelatihan;
- b. pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
- d. peningkatan kapasitas instruktur;
- e. penyediaan tenaga ahli/pengajar;
- f. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
- g. penyelenggaraan pemagangan dan *on the job training*;
- h. peningkatan produktivitas; dan
- i. pengembangan dan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Segala sesuatu mengenai tugas dan tanggung jawab dalam pengadaan kerja sama ini akan dituangkan lebih lanjut secara rinci dan jelas pada Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK, dan hal-

hal lain yang dipandang perlu dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK akan saling menjaga kepentingan PARA PIHAK, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, serta menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.
- (3) Setelah jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir, kewajiban PARA PIHAK untuk menjamin kerahasiaan seluruh informasi dan data tersebut akan tetap berlaku.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi atau komunikasi sehubungan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dilakukan secara tertulis, yaitu melalui surat menyurat dan/atau faksimili ke alamat yang telah ditentukan dalam Nota Kesepahaman Bersama, dan/atau pada alamat lain yang telah diberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, dengan ditujukan kepada perwakilan dari masing-masing PIHAK, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Alamat : Kementerian Ketenagakerjaan
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta
Selatan 12950

Telp/Fax : (021) 5296 1311/ (021) 5296 0456

Email : cooperation.ina@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

PT Huadi Nickel Alloy Indonesia

Alamat : Jl. Poros Bantaeng-Bulukumba, Desa Papan Loe
Kec. Pajukukang, Kab. Bantaeng, Sulawesi
Selatan

Telp/Fax : 0821 8903 5550

Email : huadiindonesia@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

PASAL 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bukan merupakan kesalahan.

- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bilamana terjadi perselisihan antara PARA PIHAK mengenai lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 12

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan dibuat pengaturan tambahan (*addendum*) dengan ketentuan bahwa segala perubahan dan/atau tambahan isi Kesepahaman Bersama ini hanya sah dan berlaku jika telah disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK, di mana pengaturan tambahan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak-hak dan manfaat-manfaat yang diperoleh berdasarkan Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lainnya.
- (3) Kecuali terkait klausul dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman Bersama ini bersifat tidak mengikat terhadap PARA PIHAK, tidak dimaksudkan untuk menimbulkan tanggung jawab atau kewajiban terhadap suatu PIHAK atau tidak dimaksudkan untuk membentuk suatu komitmen dari suatu PIHAK untuk membuat suatu keputusan guna melanjutkan diskusi lanjutan terkait dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan hanya bertujuan untuk menetapkan ketentuan dasar dalam menegosiasikan Perjanjian Kerja Sama tersendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 13

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



JOS STEFAN HIDEKY

PIHAK KESATU,



BUDI HARTAWAN